



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dharma Praja No. 1 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72171

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
T/823.3/338/BKPSDM-MP-SETDA/III/2022

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat;
6. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2021;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26310000338, tanggal 16 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA :


Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama Pegawai : MUSLIADI, SE
2. Tempat/Tanggal Lahir : BONE/ 1 Februari 1980
3. NIP : 198002012010011027
4. Pendidikan : S-1 MANAJEMEN Tahun : 2017
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Muda / III/a / 01-04-2018
6. Jabatan : Kepala SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
Eselon : IV.b
7. Masa Kerja Golongan : 12 tahun 03 bulan
8. Gaji Pokok : Rp 3.106.900
9. Unit Kerja : KECAMATAN KUSAN TENGAH
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 12 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.238.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-01-2024.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANAH BUMBU
Pada Tanggal : 25 Maret 2022



Dr. H. AMBO SAKKA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 196512311992031034

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Kepala SKPD Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. MUSLIADI, SE;